

PUTUSAN
Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:--

1.	Nama	:	DRS. H. ACHMAD MUGENI;				
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;				
	Tempat Tinggal	:	Jalan Gelora, Rt.003/Rw.004, Desa Babelan				
			Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;				
	Pekerjaan	:	Purnawirawan TNI AL;				
	sebagai Pengguga	t I;					
2.	Nama	:	ROHANA;	.			
	Kewarganegaraan		Indonesia;				
	Tempat Tinggal	:	Kampung Pintu, Rt.001/Rw.004, Desa Babelan				
			Kota, Keamatan Babelan, Kota Bekasi;				
	Pekerjaa		Ibu Rumah Tangga;				
	sebagai Pengguga	t II	;				
ber	dasarkan Surat Kua	asa	a Khusus, tanggal 26 September 2020, dalam				
hal	ini, memberikan kua	asa	kepada:				
1.	ZAINAL ABIDIN, S	Н;					
2.	2. ABAT LESSY AHMAD, S.H.;						
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat &							
Penasehat Hukum pada Kantor ZAINAL ABIDIN, S.H. & REKAN, beralamat							
kantor di Jalan Gelora No. 42, Desa Babelan Kota, Keamatan Babelan,							
Kabupaten Bekasi;							
domisili elektronik (e-mail): lawyer.zainalabidin@gmail.com;							
selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;							

melawan:

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

	iva	ma Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
	Tei	mpat Kedudukan : Jalan Daha Blok B 4, Komplek Lippo Cikarang,
		Kabupaten Bekasi (17550);
	bei	rdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1169/SK/XI/2020, tanggal 16
		pember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
		RIYANTO S. TOSSE, S. SiT., M.Si, Kepala Seksi Penanganan Masalah
		dan Pengendalian Pertanahan;
	2.	JOHAN SIREGAR, S. ST.; Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
		Konflik dan Perkara;
	3.	JOKO PRIHARTONO, S.H.; Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
	4.	LABI RANGGINA, S.H.; Analisis Permasalahan Pertanahan;
	ser	nuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara
		da Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, bertamat di Jalan Daha Blok B 4,
	Ko	mplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi (17550);
	doı	misili elektronik (<i>e-mail</i>): Ryanttosse@gmail.com;
	sel	anjutnya disebut TERGUGAT ;
		ngadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;
		ah membaca:
۱.		netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 125/
		N-DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 02 November 2020, tentang Lolos
		smissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2.		netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 125/
		N-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 02 November 2020, tentang Penunjukan
ľ		jelis Hakim;
3.		rat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
		nggal 02 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan
		ru Sita Pengganti;
1.		netapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
		6/PEN-PP/2020/PTUN.BDG., tanggal 02 November 2020, tentang Hari
	Рe	meriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 125/PEN-HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 24 November 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;------

6. Berkas Perkara Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan, tanggal 16 Oktober 2020, didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 02 November 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 24 November 2020, yang isinya sebagai berikut:-------

- II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


- 1.1. Konkret: Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa: Sertipikat Hak Pakai No. 8/Desa Babelan Kota, tanggal 24 Maret 1998, Surat Ukur Nomor. 10.05.05.01.00040, tanggal 05-01-1998, seluas 138.026 m2 (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, sebatas dan seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), milik Para Penggugat;
- Individual: Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi/Tergugat;-------
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang menyatakan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara dimana Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dimana Para Penggugat telah melakukan upaya Administratif namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan karena adanya suatu Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan Tergugat yang dalam hal ini adalah Objek Sengketa;------Selanjutnya Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.

berdasarkan Pengukuran Secara manual tentang Luas Tanah tersebut. pada tanggal 5 Juli 2020 , Para Penggugat menerima





putusan.mahkamahagung.go.id

- "(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;------
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;------
- Bahwa Surat upaya administratif Penggugat I tersebut telah diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal tanggal 3 Oktober 2020, Jam 15.57, Penerimanya bernama Gilang;------
- Bahwa Tergugat sejak menerima Surat upaya administratif dari Penggugat I sampai dengan Gugatan ini diajukan, tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban berupa apapun;-

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





- Bahwa sampai dengan Gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Surat Permohonan Penggugat I yang menyangkut Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Desa Babelan Kota/1998 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak mendapat tanggapan;------
- 2. Bahwa Pasal 77 Ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang berbunyi:-----
 - (4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

IV. Kepentingan Para Penggugat;-----

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Bahwa hak dan kepentingan serta kerugian tersebut, antara lain:
 - a. Tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara penuh sebagai mana layaknya seorang pemilik, yakni: mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun dalam bentuk apapun juga (menjual, menggadaikan);------
 - b. Bahwa Para Penggugat tidak dapat mensertipikatkan atas tanah tersebut;------
- V. Alasan Gugatan Diajukan;-----
 - Bahwa Para Penggugat sebagai ahli-waris dari almarhum H. Muhamad Ramin Bin Rarat yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2004, sebagai mana Surat Keterangan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





Ahli Waris dari Kepala Desa Babelan Kota No. 594.1/10/WR-13K/01/2020 tanggal 29-01-2020 yang notabene diketahui Camat Babelan tercatat dalam Register Kecamatan Babelan No. 593.1/41/Kec/1/2020;------

- 2. Bahwa almarhum H. Muhamad Ramin Bin Rarat (Pewaris) mempunyai sebidang tanah milik seluas lebih kurang lima belas ribu meter persegi (15.000 m2), sesuai dengan Girik C No. 06 tahun 1953, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan PBB disalin menjadi Girik C No. 06 tahun 1980 Persil 47, terletak setempat dikenal dengan Kampung Babelan RT. 01/RK. 01, dahulu dikenal dengan Blok Titisara Banjir, sekarang dikenal dengan Blok 13/1 Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dengan batas-batas:-------
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Didi Banjir, Girik C 725 Persil 47, seluas 4.950 m2;------

 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Babelan;

1998 atas nama Pemegang Hak Pemeritah Daerah TK. II Bekasi;------

 Bahwa selain Girik C No. 06 tahun 1953, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan PBB disalin menjadi Girik C No. 06 tahun 1980 sebagai bukti pendukung Para Penggugat juga memiliki Peta Rincik, Pembayaran PBB, Surat Pengantar/Keterangan

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





dari	Kepala	Desa	Babelan	Kota,	yang	menyatakan	bahwa
alma	ırhum Mı	uhamad	d Ramin B	in Rara	at mem	niliki tanah ters	sebut di
atas;	:						

- 4. Bahwa almarhum Muhamad Ramin Bin Rarat semasa hidupnya belum pernah menjual tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun. Demikian pula ahli-warisnya belum pernah menjual atau mengoperkan hak atau mengalihkan hak atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun dalam bentuk apapun juga;------
- - 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------
 - 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik";-----
 - 5.1 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Desa Babelan Kota/1998 atas nama Pemegang Hak Pemda Tingkat II Bekasi, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni:-------
 - Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) menyatakan: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ...", akan tetapi dalam kasus ini begitu mudahnya hak Para Penggugat atas tanah *a-quo* dihilangkan begitu saia:------

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Kesalahan Prosedur;	
	b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perudang-Undangan;-	
	c. Kesalahan Subjek Hak;	
	d. Kesalahan Jenis Hak;	
	e. Kesalahan penghitungan luas;	
	f. Terdapat Tumpang Tindih hak atas tanah;	
	g. Data Yuridis atau data fisik tidak benar, atau;	
	h. Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Admistratif;	
	Pereturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran	
	Tanah Pasal 23 ayat (2) menyatakan:	
	"Jika tanah tersebut merupakan atau berasal dari tanah	
	hak milik, harus ada akta PPAT yang memuat pemberian	
	hak tersebut oleh Pemegang hak milik kepada Penerima	
	hak yang bersangkutan." Dalam kasus in-casu Pemerintah	
	Daerah Tingkat II Bekasi tidak mmpunyai akta peralihan	
	hak dari Pemilik tanah ke Pemerintah Daerah Tingkat II	
	Bekasi. Padahal telah jelas disebut dalam Sertipikat Hak	
	Pakai No. 8/Desa Babelan Kota tanggal 24 Maret 1998	
	Surat Ukur Nomor: 10.05.05.01.00040 tanggal 05 - 01 -	
	1998 seluas 138.026 m2 (seratus tiga puluh delapan ribu	
	dua puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang	
	Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, pada kolom	
	Hak Pakai huruf (c) butir 5, disebutkan: "Pengakuan	
	hak/Penegasan Hak Bekas Tanah Milik Adat, ini artinya	
	harus ada pelepasan hak;	
	Ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 adalah	
	sesuai dengan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP No. 40	
	tahun 1996, yang mengharuskan adanya peralihan hak	
	dari Pemilik yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh	
	PPAT;	
-	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak	
	Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah	
	Pasal 44 ayat (1) menyatakan: "Hak pakai atas tanah milik	
	terjadi dengan pemberian tanah oleh Pemegang hak milik	
	dengan akta yang dibuat oleh PPAT". Sudah jelas dalam	

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi tidak mempunyai akta pelepasan hak dari Pemilik kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi;-----

- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 menyatakan: "Hak Pakai atas tanah milik terjadi dengan pemberian tanah oleh Pemegang Hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT". Dalam kasus ini, tidak ada akta PPAT tentang peralihan hak dari Pemilik kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi;-------

"Azas kecermatan, adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan";-----Oleh karena demikian, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Desa Babelan Kota, tanggal 24 Maret 1998, Surat Ukur Nomor. 10.05.05.01.00040 tanggal 05-01-1998, seluas 138.026 m2 (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, sebatas dan seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), milik Para Penggugat, sangat merugikan Para Penggugat, karena itu patut dibatalkan oleh Majelis Hakim;------

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;------
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 8/Desa Babelan Kota, tanggal 24 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 10.05.05.01. 00040 tanggal 05- 01-1998, seluas 138.026 m2 (seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, sebatas dan seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), milik Para Penggugat;-------
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;------

- I. Dalam Eksepsi;-----

 - 2. Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);------

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai (selanjutnya di sebut SHP) No. 8/Babelan Kota atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi pada saat Penggugat melakukan pengukuran secara manual tentang luas tanah tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Romawi III Tenggang waktu dan upaya administratif angka 1 yang pada tanggal 5 Juli Dalam Surat Penggugat No. 30/SK/ZA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang disampaikan kepada Tergugat, oleh Penggugat melampirkan fotocopy SHP No. 8/Babelan Kota atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. Surat tersebut nyata bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui terbitnya SHP No. 8/Babelan Kota atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, karena tidaklah mungkin Sertipikat tanah milik seseorang atau Badan Hukum berada di pihak lain yang bukan miliknya apalagi ini adalah Sertipikat Milik Pemerintah Daerah atau juga disebut sebagai Aset Pemerintah Daerah;-----SHP No. 8/Babelan Kota diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1998 melalui Program Ajudikasi yang proses pelaksanaanya mengikuti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana Tergugat telah memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang dituangkan dalam Daftar Isian tentang Permohonan hak dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana Pasal 63 ayat (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 yang mana sampai dengan berakhirnya pengumuman tidak ada yang keberatan. Hal ini memperjelas bahwa Tergugat sudah memberikan kesempatan dan ruang yang seluas luasnya kepada yang berkepentingan untuk melakukan sanggahan jika memang obyek tanah tersebut adalah miliknya;-----

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



Oleh karenanya, Penggugat dianggap telah mengetahui objek sengketa a quo didasarkan pada suatu kondisi prinsip kepatutan dan rasionalitas;------


- 3. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);-----

 - b. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak ada yang mempermasalahkan tentang aturan-aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat, prosedural mana yang tidak diikuti oleh Tergugat dalam penerbitan SHP No. 8/Babelan Kota atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. Penggugat lebih banyak mempertegas bahwa Penggugat adalah Ahli Waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Babelan Kota No. 594.1/10/WR-13K/01/2020 tanggal 19-01-2020 yang notabene diketahui Camat Babelan tercatat dalam Register Kecamatan Babelan No. 593.1/41/Kec/1/2020 yang memiliki bukti Girik C No. 6 Tahun 1953, peta rincik, pembayaran PBB yang kesemuanya adalah hal keperdataan yang harus dibuktikan hubungan hukumnya di Peradilan Umum;------Tidak ada satupun dalil Penggugat yang menguraikan tentang mal-administrasi Tergugat dalam penerbitan SHP No. 8/Babelan Kota, Penggugat hanya mencoba mengkaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





- a. Bahwa SHP No. 8/Babelan Kota di terbitkan pada tanggal 25 Maret 1998 melalui program Ajudikasi Pertanahan dimana pada saat itu orang tua Penggugat masih hidup;------
- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Romawi IV Kepentingan Para Penggugat angka 1 menyampaikan dikutip "... Para Penggugat sebagai Ahli waris dari almarhum H. Muhamad Ramin Bin Rarat yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 Januari 2004" jelas menguraikan bahwa pada saat proses penerbitan SHP No. 8/Babelan Kota tidak ada keberatan dari orang tua Penggugat yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik tanah. Penggugat adalah ahli waris yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing lagi untuk menggugat obyek sengketa a quo yang pada penerbitan haknya dketahui oleh orang tua Penggugat. Bagaimana mungkin ahli waris bisa menyatakan dirinya adalah pemilik tanah sementara pada waktu proses penerbitan hak atas tanah tersebut diketahui oleh orang tuanya dan tidak ada keberatan. Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankeljik verklaard);-----

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang mana Tanah Titisara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah Kas Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang biasanya disewakan kepada orang-perorang yang ingin menggarapnya yang hasilnya dipergunakan untuk anggaran pemeliharaan desa yang bersangkutan;-----Oleh karena itu jelas bahwa obyek sengketa a quo adalah Tanah Titisara atau Tanah Kas Desa milik Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bekasi yang telah dikonversi menjadi SHP No. 8/Babelan Kota dan bukan tanah milik Penggugat sebagaimana penjelasan Penggugat bahwa obyek sengketa a quo dikenal dengan nama Titisari Banjir;-----Dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti gugatan Penggugat pada sengketa a quo memenuhi Persona Standi in Judicio karena tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal standing sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankeljik verklaard);---Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;------II. Dalam Pokok Perkara;------Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh

- - 2. Bahwa SHP No. 8/Babelan Kota terbit tanggal 25 Maret 1998 Surat Ukur No. 10.05.05.01.00040 tanggal 05-01-1998 luas 138.026 m2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi diterbitlan oleh Tergugat melalui program Ajudikasi Pertanahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





- 3. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada Romawi V point 5 sub point 5.1 menyatakan dikutip "... Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyatakan: Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ...";------Tergugat mengakui bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) tentang Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Namun yang Tergugat pertanyakan hak apa yang di punyai oleh Penggugat? Apakah Penggugat mempunyai sertipikat Hak Milik, atau mempunyai Hak atas Tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960? Penggugat hanya klaim memiliki Girik C. No 6 Tahun 1953 (girik yang diterbitkan pada tahun itu harus di buktikan kebenarannya) yang notabene bahwa Girik bukan merupakan tanda bukti hak. Girik hanya merupakan tanda bukti obyek wajib pajak yang harus dibayarkan pajaknya oleh pemegang girik yang mana pemegang Girik belum tentu juga adalah pemilik tanah;-----
- 4. Lebih lanjut Penggugat dalam Gugatan Romawi V point 5 sub point 5.1 menguraikan tentang: Pasal 23 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 yang mengharuskan adanya peralihan hak, yang pada intinya mendalilkan bahwa harus adanya Akta Peralihan yang dibuat oleh PPAT terhadap Hak Milik Penggugat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi;-------

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenaan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan selanjutnya memberikan Putusan dalam pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---

- I. Dalam Eksepsi:-----
 - 1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- II. Dalam Pokok Perkara:-----

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perinciannya sebagai berikut:

- 3. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 6 Juli 1994, dibuat oleh M. Ramin Rarat diketahui Kepala Desa Babelan Kota H. Rocheman Arsyad NIP. 480035430 dengan Nomor. Agno. 25/AG.014/BK/VII/1994;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Letter C Desa Babelan Kota tanah Girik C No. 6 atas nama Ramin Rarat, seluas 15.000
- 5. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Letter F tercatat pada
 Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak
 Bumi dan Bangunan tahun 1986;------

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

(m) 384.874.875.			
	6.	Bukti P-5 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pembayaran Pajak
			Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 Atas Nama Wajib
			Pajak M. Ramin Rarat;
	7.	Bukti P-6	Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Rincik Persil Tanah Desa
			Babelan Kota Tahun 1948 Di Salin Oleh Marwoto H.S.
			NIP. 060041176, Diketahui Oleh Kepala Dinas Luas Tk.
			I Ipeda Bekasi Nursjahri, BA NIP. 060090284;-
	8.	Bukti P-7 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kematian No. 29/
			PD150/II/2004 tanggal 13 Pebruari 2004, dibuat oleh
			Kepala Desa Babelan Kota Moch. Ihwan HM., menerangkan
			bahwa M. Ramin b. Rarat meninggal pada tanggal 26
			Januari 2004;
	9.	Bukti P-8 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli
			Waris tanggal 22 Januari 2020, dibuat oleh ahli waris,
			disaksikan Ketua RT. 003, Ketua RW. 004, Desa Babelan
			Kota, di ketahui Kepala Desa Babelan Kota, dicatat
			dalam register Kecamatan Babelan Nomor: 593-1/41/Kec/1/
			2020 tanggal 30-01-2020;
	10.	Bukti P-9 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Lokasi Tanah
			milik adat di Blok Bandjir tanggal 12 Djuli 1972, diukur
			oleh Seksi Pendataan Kantor Pajak Bekasi, Marwoto
			HS. NIP. 060 041 176, diketahui oleh Kepala Desa
			Babelan Kota Moh. Lotong, Saksi Ketua RK. I M. Banih;
	11.	Bukti P-10 :	Fotokopi sesuai dengan hasil cetak photo, Plang Papan
			nama sebagai bukti penguasaan phisik atas tanah a
			quo;
	12.	Bukti P-11 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik
			No. 03723 tahun 1999 atas nama K.H. Amin Noor, LC,
			seluas 6729 m2;
	13.	Bukti P-12 :	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Pakai
			No. 8/Desa Babelan Kota, tanggal 25 Maret 1998, Surat
			Ukur 10.05.05.01.00040, tanggal 05-01-1998, seluas
			138.026 m2 atas nama Pemegang Hak Pemerintah
			Daerah Tingkat II Bekasi;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

LIMIT NAME				
	14.	Bukti P-13	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor: 30/SK/ZA/IX/2020, Hal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 8 tahun 1998 Desa Babelan Kota Surat Ukur No. 10.05.05.01.00040 tanggal 05-01-1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, ditujukan
				Kepada Yth. Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja No. 2
	15.	Bukti P-14	:	Kebayoran Baru, Jakarta 12110, tanggal 29 September 2020; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor. /SK/ZAV/II/2020, Hal Pemblokiran Sertipikat Hak Pakai No. 8 Tahun 1998 atas
	16.	Bukti P-15		nama Desa Babelan Kota, ditujukan Kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 6 Juli 2020; Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepemilikan
	10.	DUKII F-13	•	tanah No. 25/BK/AG/VII/1972 tanggal 12 Djuli 1972, dari Kepala Desa Babelan Kota Muhamad Lotong. Pada nomor urut 8 tercatat nama M. Ramin Rarat, luas tanahnya 15.000 m2, Nomor Giik C 6;
	17.	Bukti P-16	:	Fotokopi sesuai dengan cetakan asli, Bukti Tanda Terima Surat membuktikan bahwa Tergugat telah terima Surat Penggugat yang notabene sebagai upaya administratif pada tanggal 3 Oktober 2020;
	18.	Bukti P-17A	5	Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Milik H. Ramin bin Rarat, Penyewa Domi Mulyadi, selama 1 (satu) tahun, yakni 2019, penerima sewa H. Achmad Mugeni;
	19.	Bukti P-17B	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Milik H. Ramin bin Rarat, Penyewa Domi Mulyadi, selama 1 (satu) tahun, yakni 2020, penerima sewa H. Achmad Mugeni;
	20.	Bukti P-18		Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Milik H. Ramin Bin Rarat, Penyewa H. Nalih, penerima sewa H. Achmad Mugeni;
				enguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan
				s yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dengan xut:

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Pakai
			Nomor: 8/Babelan Kota, terbit tanggal 24 Maret 1998,
			dan Surat Ukur Nomor: 10.05.05.01.00040, tanggal 05-
			01-1998, seluas 138.026 M2, atas nama Pemerintah
			Daerah Tingkat II Bekasi;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Penyelidikan Riwayat
Tanah dan Penetapan Batas oleh Panitia Ajudikasi
yang menerangkan bahwa objek *a quo* adalah tanah
Kas Desa dan telah disetujui tetangga batas; -------

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Hasil Ploting tanah yang diklaim oleh Para Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021;------

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud objek sengketa, di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-------

- 1. Sudi Raharjono:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Ramin bin Rarat;-----
 - Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik H. Ramin dari tahun 1990 sampai tahun 1997;-------

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





-	Bahwa letak tanahnya di depan Koramil, Blok Banjir, dahulu RT.
	001, RK. 001, Desa Babelan;
-	Bahwa batas-batanya, sebelah Utara dahulu tidak ada jalan
	sekarang ada jalan, yaitu tanah Asmani, sebelah Selatan tanah
	Teo Cai Cin, sebelah Timur, tanah Tatang Atmaja, dan Sebelah
	Barat jalan raya;
•	Bahwa saksi menggarap tanah dengan bagi hasil;
-	Bahwa selama menggarap tanah tidak ada pihak lain yang komplain;
-	Bahwa saksi tidak berani menanyakan surat kepemilikan H. Ramin;
-	Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang digarap itu milik
	Pemerintah Kabupaten Bekasi;
-	Bahwa dahulu ditanami padi;
-	Bahwa hasilnya diberikan ke Alm. H. Ramin;
-	Bahwa Mugeni anaknya H. Ramin;
D	ommi Mulyadi:
-	Bahwa saksi tidak mengetahui sertipikat hak atas tanah yang
	dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi;
-	Bahwa saksi mengetahui bidang tanah yang disengketakan, tetapi
	tidak mengetahui milik Permerintah Kabupaten Bekasi;
-	Bahwa saksi buka usaha bengkel, dagang bensin eceran, dan
	tambal ban, di lokasi tanah milik Penggugat dan saksi menyewa
	sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan bayar Rp.
	3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setahun dibayar cash
	di depan;
-	Bahwa yang menjalankan usaha ialah keponakan saksi;
-	Bahwa lokasi usaha saksi di depan pinggir jalan yang mau masuk
	ke lokasi objek sengketa dan berjejer dengan toko batik;
-	Bahwa dulunya sebelum saya menyewa ada Warung Tegal
	(Warteg) dan saya meneruskan saja;
-	Bahwa saksi tidak pemah bayar retribusi ke Pemerintah Kabupaten
	Bekasi, yang ada hanya membayar keamanan dan kebersihan
	kepada RT setempat dan pihak pasar;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





	_	Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas usaha
		saksi di lokasi itu;
	_	Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepaktan lisan saja
		dan ada hanya kwitansi pembayaran setiap tahun dan kwitansinya
		saksi yang pegang;
	_	Bahwa saksi tinggal di Desa Babelan dari kecil dan tanah tersebut
		milik H. Muhamad Ramin Bin Rarat (alm);
		Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan surat-surat tanah itu, saksi
		hanya membayar sewa kepada Penggugat (Pak Mugeni);
	-	Bahwa bapaknya Mugeni adalah H. Muhamad Ramin dan karena
		sudah meninggal maka saya menyewa kepada Penggugat (Pak
		Mugeni);
3.	Н	. Roheman Arsad:
	-	Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Babelan Kota sejak tahun
		1988 sampai dengan tahun 1998;
	-	Bahwa saksi kenal dengan H. Ramin bin Rarat dan Penggugat
		adalah anaknya;
	-	Baha lokasi dari objek sengketa masuk wilayah Desa Babelan
		Kota;
	-	Bahwa ketika saksi menjadi Kepala Desa, pemilik atau penggarap
		dari tanah tersebut ialah Alm. H. Ramin bin Rarat;
	-	Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik H. Ramin bin Rarat dari
		pembayaran pajak setiap tahun yang membayar H. Ramin bin Rarat;
	-	Bahwa ada pengukuran tanah dari tahun 1997 sampai dengan
		1998 dalam rangka pensertipikatan tanah milik rakyat dan pada
		saat itu hampir 50 %;
	-	Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan sertipikat dari Pemerintah
		Daerah Kabupaten Bekasi;
	-	Bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah melihat adanya tanah
		adat yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi;
	-	Bahwa letak tanah adat di sekitar pasar, termasuk tanah objek
		sengketa ini;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bahwa saksi mengakui tanda tangannya di Bukti T-2, saksi
	menendatangan sebagai Panitia Ajudikasi bukan sebagai Kepala
	Desa;
	- Bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi tidak pernah meminta surat-
	surat untuk sertipikat, dan saksi tidak pernah menandatangan
	surat-surat untuk sertipikat Pemerintah Kabupaten Bekasi;
	- Bahwa tidak pernah melihat sertipikat milik Pemerintah Kabupaten
	Bekasi, tidak ada pengumuman di desa, dan baru sekarang
	melihatnya;
	- Bahwa ada tanah kas desa sampai sekarang, dan letaknya jauh
	dari tanah objek sengketa, lokasi objek sengketa bukan tanah kas
	desa, tanah kas desa berada di depan Kantor Desa;
	- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa tidak ada pembebasan
	tanah;
	- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menguasai tanah objek
	sengketa;
	Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberi
	kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;
	Bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Pemerintah
	Daerah Tingkat II Bekasi untuk diberitahukan hak-haknya dalam sengketa a
	quo, yaitu dengan Surat Panggilan tanggal: 03 November 2020, 10 November
	2020, 17 November 2020, 24 November 2020, 01 Desember 2020, 08 Desember 2020,
	dan 15 Desember 2020, juga memanggil untuk dijadikan saksi dengan Surat Panggilan.
	tanggal 09 Februari 2021, tetapi Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi tidak pernah
	datang untuk memenuhi panggilan Pengadilan tersebut;
	Bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan
	secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Maret 2021,
	sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;
	Bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu
	lagi dan mohon Putusan;
1.47	Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan
	Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara
	Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu
	kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum/*legal standing* (*Persona Standi in Judicio*), yang merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, sebagai berikut di bawah ini;------

A. Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-------

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-------

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:-------

- 2. Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;------
- sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:------

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;------
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;------

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



 kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;------

Tanah;-----

- telah menimbulkan akibat hukum dan berlaku sebagai tanda bukti hak pakai atas tanah bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi;------

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-------

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB:------

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Terguga mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;------

B. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kedaluwarsa);------

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat tidak kedaluwarsa, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan batas-batas yang ditentukan Undang-Undang;------

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/ badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;-----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mestilah dikaitkan dengan adanya kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"; yang mana pada Pasal 3 Peraturan Mahkmah Agung tersebut ditentukan:------

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;------

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";------

- 2) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:------
 - a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;-----
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;------
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:----
 - a) tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;------

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-------

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-------

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya tidak memuat aturan mengenai upaya administratif, akan tetapi terhadap kasus/konflik pertanahan telah terdapat pengaturan penyelesaian secara internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang di dalamnya tidak memuat aturan banding administratif;-------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 2. bahwa Penggugat I mengajukan pemblokiran objek sengketa kepada Tergugat dengan Surat Nomor. /SK/ZAVII/2020, tanggal 6 Juli 2020 (vide Bukti P-14);-------
- bahwa Penggugat I mengajukan Surat Nomor: 30/SK/ZA/IX/2020,
 Hal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 8 tahun 1998
 Desa Babelan Kota Surat Ukur No. 10.05.05.01.00040 tanggal 05-

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

01-1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, ditujukan Kepada Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (*vide* Bukti P-13), yang disampaikan melalui Tergugat dan diterima pada tanggal 03 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-16);-------

- 4. bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban atas surat Penggugat I sebagaimana Bukti P-13 dan Bukti P-14, dan tidak terdapat juga bukti adanya proses penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-------
- 5. bahwa Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 November 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran II pada angka VI, angka 1, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, telah diatur yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pengaduan ialah 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaduan, yang mana apabila penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka unit kerja terkait berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan;-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) haruslah dinyatakan tidak diterima;------

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa dengan meninggalnya H. Muhammad Ramin bin Rarat tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum terhadap tanah *a quo*, tetapi hak dan kewajiban hukumnya beralih kepada ahli warisnya (Para Penggugat);------

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, didasarkan kepada ketentuan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:------

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-------

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok dalil Eksepsi Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, esensi pengujian mengenai ada atau tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo, sangatlah berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yaitu apakah berasal dari tanah milik adat Para Penggugat atau dari Tanah Kas Desa, sehingga Eksepsi Tergugat dimaksud tidaklah bersifat ekseptif lagi dan telah memasuki pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok sengketanya, oleh karena itu, Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (persona standi in judicio) haruslah dinyatakan tidak diterima;------

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat, maka inti permasalahan Hukum Administrasi Negara dalam sengketa ini ialah:-----

- a mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a
- mengenai kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa a quo;-----

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat berwenang, baik dari segi materi, waktu, maupun tempat, untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kebenaran dan ketepatan data yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengekta *a quo*;------

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menentukan:------

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;------

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, menentukan:-----

Pasal 42 ayat (1): "Hak pakai atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;---

ayat (2): "Hak pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul Pemegang Hak Pengelolaan;------

Pasal 44 ayat (1): "Hak pakai atas Tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh Pemegang Hak Milik dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:-----

- a bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, diketahui bidang tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat berada dalam sebagian bidang tanah dari objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan relevan dengan Bukti T-3);-----
 - bahwa dalil Para Penggugat sebagai pemilik bidang tanah tersebut, didasarkan kepada:-----
 - Girik C No. 6, tanggal 8 Desember 1953, atas nama M. Ramin bin Rarat atas tanah seluas 15000 m² (lima belas ribu meter persegi) Persil 47 Kelas II, di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kewedanaan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Keresidenan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat (vide Bukti P-1A);--------

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Salinan Girik No.	6, tanggal 14	Mei 1980,	merupakan	pembaharuan
	Girik No. 6 tahu	ın 1953 (<i>vid</i>	e Bukti P-1	3):	


- 3) Surat Keterangan Kepemilikan tanah No. 25/BK/AG/VII/1972 tanggal 12 Djuli 1972, dari Kepala Desa Babelan Kota Muhamad Lotong. Pada nomor urut 8 tercatat nama M. Ramin Rarat, luas tanahnya 15.000 m², Nomor Giik C 6 (*vide* Bukti P-15);------
- 4) Surat Pemyataan Kepemilikan Tanah tanggal 6 Juli 1994 dibuat oleh M. Ramin Rarat diketahui Kepala Desa Babelan Kota H. Rocheman Arsyad NIP. 480035430 dengan Nomor: Agno. 25/AG.014/BK/VII/1994 (vide Bukti P-2);
- 5) Letter C Desa Babelan Kota tanah Girik C No. 6 atas nama Ramin Rarat, seluas 15.000 m² (vide bukti P-3);------
- 6) Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 Atas Nama Wajib Pajak M. Ramin Rarat (*vide* Bukti P-5);------
- 7) Surat Kematian No. 29/PD150/II/2004, tanggal 13 Pebruari 2004, dibuat oleh Kepala Desa Babelan Kota, Moch. Ihwan HM., menerangkan bahwa M. Ramin Rarat meninggal pada tanggal 26 Januari 2004 (*vide* Bukti P-7);------
- 8) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Januari 2020, dibuat oleh ahli waris, disaksikan Ketua RT. 003, Ketua RW. 004, Desa Babelan Kota, diketahui Kepala Desa Babelan Kota, dicatat dalam Register Kecamatan Babelan Nomor. 593-1/41/Kec/1/ 2020, tanggal 30-01-2020 (vide Bukti P-8);--------
- 9) Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Milik H. Ramin bin Rarat, Penyewa Dommi Mulyadi, tahun 2019 dan 2020, penerima sewa H. Achmad Mugeni (*vide* Bukti P-17A dan Bukti P-17B);------
- 10) Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Milik H. Ramin Bin Rarat, Penyewa H. Nalih, penerima sewa H. Achmad Mugeni (*vide* Bukti P-18);------
- c bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 8/Desa Babelan Kota (vide Bukti T-1), asal bidang tanah ialah bekas tanah milik adat;----

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui tanah itu milik H. Ramin bin Rarat dari pembayaran pajak setiap tahun yang membayar H. Ramin bin Rarat:-----
- pada saat saksi menjadi Kepala Desa tidak ada pembebasan tanah, tidak pernah ada dan tidak pernah melihat adanya tanah adat yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi;------
- letak tanah adat di sekitar pasar, termasuk tanah objek sengketa ini, ada tanah kas desa sampai sekarang, dan letaknya jauh dari tanah objek sengketa, lokasi objek sengketa bukan tanah kas desa, tanah kas desa berada di depan Kantor Desa;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, diketahui fakta hukum bahwa H. Ramin bin Rarat telah meninggal dunia, dan berdasarkan Bukti P-8, diketahui fakta hukum bahwa Para Penggugat ialah ahli waris dari H. Ramin bin Rarat;-------

Menimbang, bahwa Bukti T-2 (diakui ditanda tangan juga oleh saksi H. Roheman Arsad dalam kapasitasnya selaku Panitia Ajudikasi tetapi bukan sebagai Kepala Desa), memuat keterangan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berasal dari Tanah Kas Desa, namun keterangan dalam Bukti T-2 dimaksud, tidak relevan dengan keterangan saksi H. Roheman Arsad yang menerangkan bahwa letak tanah milik adat di sekitar pasar, termasuk

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa ini, ada Tanah Kas Desa sampai sekarang, dan letaknya jauh dari tanah objek sengketa, lokasi objek sengketa bukan Tanah Kas Desa, Tanah Kas Desa berada di depan Kantor Desa;------

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Roheman Arsad mengenai lokasi tanah milik adat tersebut di atas, relevan dengan bukti Para Penggugat yang tertuang dalam Peta Rincik Persil Tanah Desa Babelan Kota Tahun 1948 (vide Bukti P-6) dan Gambar Lokasi Tanah Milik Adat di Blok Bandjir (vide Bukti P-9);------

Menimbang, bahwa riwayat tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yang termuat dalam Bukti T-2, yaitu berasal dari Tanah Kas Desa, pun tidak sinkron dengan fakta yang tercatat dalam Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 8/ Desa Babelan Kota (vide Bukti T-1), yaitu berasal dari pengakuan hak/penegasan hak bekas Tanah Milik Adat, yang mana sampai kesempatan pembuktian terakhir, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti warkah penerbitan objek sengketa a quo, sehingga tidak diperoleh fakta hukum yang menjelaskan riwayat yang sebenarnya dari bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo;---

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara mutatis-mutandis, juga digunakan untuk membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

24 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak memenuhi Asas Kecermatan dalam Asas-asa Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* sebatas dan seluas 15.000 m² yang diakui milik Para Penggugat, haruslah dikabulkan;------

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;-------

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-------

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa

MENGADILI:

I.	Da	lam Eksepsi;
	Me	nyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
II.	Da	lam Pokok Sengketa;
	1.	Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
	2.	Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
		Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Desa Babelan Kota, tanggal 25 Maret
		1998, Surat Ukur Nomor: 10.05.05.01.00040, tanggal 05-01-1998,
		seluas 138.026 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi,
		sebatas dan seluas 15.000 m² milik Para Penggugat;
	3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
		Negara yang berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Desa Babelan
		Kota, tanggal 25 Maret 1998, Surat Ukur Nomor: 10.05.05.01.00040,
		tanggal 05-01-1998, seluas 138.026 m², atas nama Pemerintah
		Daerah Tingkat II Bekasi, sebatas dan seluas 15.000 m² milik Para
		Penggugat;
	4.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
		Rp.4.872.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., masingmasing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttc

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-			
	ATK	: Rp.	350.000;-			
3.	Panggilan-panggilan	: Rp.	320.000;-			
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	40.000;-			
5.	Redaksi	: Rp.	10.000;-			
6.	Leges	: Rp.	10.000;-			
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	4.102.000;-			
8.	Meterai	: Rp.	10.000;-			
	Jumlah	: Rp.	4.872.000;,-			
	(empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rup					

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor: 125/G/2020/PTUN.BDG.